



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Marisa, 26 September 1976, agama Islam, pekerjaan petugas damkar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 05 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/16/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik Tergugat, di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama:

Suhayla Diandra Saleh binti Raflin Saleh, umur 8 tahun;

Mikayla Azzahra Saleh binti Raflin Saleh, umur 2 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan kakak spupu Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat saat memberi nafka kepada Penggugat selalu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Januari 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Bumulo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)